

ANALISIS HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA KURIR DAN PERUSAHAAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI DOKTRIN *UNDUE INFLUENCE*

Yolanda Simbolon

Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

E-mail Koresponden: simbolonyolanda@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengenai kemungkinan terjadinya eksploitasi modern dalam hubungan kemitraan antara kurir dengan perusahaan ekspedisi maupun marketplace. Analisis yang digunakan adalah analisis normatif yuridis. Penulis menggunakan data dari literatur, survey terhadap 37 kurir yang berasal dari 14 perusahaan berbeda. Selain itu dari 37 kurir yang mengisi survey tersebut dilakukan interview mendalam terhadap 7 kurir yang berasal dari 6 perusahaan berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik undue influence dapat terjadi ketika kurir dalam kondisi tidak berdaya secara ekonomi maupun psikologis untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian kemitraan dengan perusahaan. Terlebih pada kondisi Pandemi Covid-19, kurir memiliki kedudukan ekonomi dan psikologis yang sangat lemah jika dibanding kedudukan perusahaan. Pihak perusahaan menggunakan keadaan istimewanya untuk menetapkan kebijakan secara sepihak dan memberikan tawaran “take it or leave it” pada kurir.

Kata Kunci: Hubungan Kemitraan, Undue Influence, Eksploitasi, Perjanjian.

Abstract

This article explores the potential modern exploitation of the partnership between couriers and delivery companies. This research is normative legal research. The author used data from the literature and a survey of 37 couriers from 14 different companies. Of the 37 couriers who filled out the survey, in-depth interviews were conducted on 7 couriers from 6 different companies. The results suggested that the practice of Undue Influence can occur when the courier is economically or psychologically powerless to bind in a partnership agreement with the company. During the Covid-19 pandemic, couriers have a much weaker economic and psychological position than the company. The company uses its special circumstances to establish policies unilaterally and makes a “take it or leave it” offer to the courier. Moreover, the relationship between the courier and the delivery company that is applied is not an industrial relationship, so it is not subject to the provisions of the legislation concerning manpower. Consequently,

the provisions in the partnership agreement do not have a safety net for couriers and tend to only side with the company.

Keywords: Partnership, Undue Influence, Exploitation, Agreement.

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, bentuk- bentuk hubungan hukum pun telah mengalami pergeseran. Salah satunya adalah hubungan hukum untuk melakukan suatu pekerjaan. Semula yang lazim digunakan dalam hubungan hukum untuk melakukan suatu pekerjaan adalah hubungan antara majikan dan buruh. Hubungan ini terdapat dalam ruang lingkup hubungan industrial. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat 3 aktor untuk terciptanya hubungan industrial yaitu pengusaha, buruh dan pemerintah.¹ Hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha diintervensi oleh Pemerintah melalui regulasi ketenagakerjaan.

Intervensi Pemerintah dalam hubungan kerja antara pengusaha dan buruh menjadi jaring pengaman bagi para pihak. Adapun hal-hal yang diatur meliputi aturan pengupahan, cuti, lembur, keselamatan kerja, penempatan tenaga kerja, sanksi dan hak-hak maupun kewajiban para pihak lainnya. Beberapa pihak menganggap aturan ini bisa menghambat perkembangan perusahaan yang membutuhkan fleksibilitas tinggi seperti di perusahaan ekspedisi dan marketplace. Oleh karena itu, perusahaan – perusahaan tersebut memilih untuk menciptakan perikatan yang lahir melalui perjanjian kemitraan, bukan perjanjian kerja. Kurir dianggap sebagai mitra dari perusahaan ekspedisi untuk melakukan suatu pekerjaan.

Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi. Para pihak punya kebebasan berkontrak untuk menentukan isi perjanjian. Dalam perkembangannya, kebebasan untuk berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan dikarenakan posisi tawar para pihak yang tidak seimbang.² Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat menggunakan upayanya sedemikian rupa agar pihaknya lebih diuntungkan dan pelaksanaan perjanjian dapat berjalan cepat.

Keadaan para pihak dalam perjanjian yang tidak seimbang dapat disebabkan adanya keterpaksaan, kurangnya pertimbangan atau ketergantungan pihak yang satu terhadap yang lainnya. Ketika salah satu pihak memanfaatkan kondisi ini maka pihak tersebut dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan keadaan atau

¹ Lihat Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

² Muhammad Irayadi. (2021). 'Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian'. *Jurnal Hermeneutika* 5. hlm. 1-10.

misbruik van omstandigheden atau dikenal dengan istilah *undue influence* (selanjutnya disebut “*Undue Influence*”).

Undue Influence merupakan hal baru dalam hukum perdata di Indonesia. *Undue Influence* belum diatur di dalam *Burgerlijke Wetboek* atau Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “BW”). Meskipun demikian, *Undue Influence* sudah diterapkan dalam berbagai putusan peradilan. Dalam putusan peradilan memang tidak secara tegas dinyatakan adanya penyalahgunaan keadaan, tetapi *Undue Influence* nampak pada adanya ketidakadilan dalam perjanjian yang menyebabkan pihak yang satu memikul beban yang lebih besar. Hal tersebut timbul akibat posisi tawar yang tidak seimbang dengan pihak lain.

Undue influence cenderung untuk terjadi apabila ada keadaan para pihak yang jauh tidak seimbang. Kondisi tidak seimbang ini pun dapat terjadi antara kurir dan perusahaan ekspedisi. *Unemployment rate* di dunia adalah sebesar 6,471%.³ Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat berbondong-bondong dan bersaing ketat untuk bisa mendapatkan penghasilan salah satunya dengan menjadi kurir. Padahal dengan *unemployment rate* yang cukup tinggi, sektor swasta atau pengusaha punya posisi tawar yang lebih tinggi. Perusahaan memiliki pilihan yang lebih banyak untuk dapat merekrut kurir, sedangkan masyarakat memiliki daya saing yang ketat untuk menjadi kurir.

Apalagi di masa Pandemi seperti ini banyak karyawan yang dirumahkan, bisnis tidak berjalan dan kondisi ekonomi menurun. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya pengangguran. Ada lebih dari 11.000 perusahaan mengalami masalah sehingga 10.000 pekerja yang tidak aktif diminta tinggal di rumah tanpa diberikan upah, bahkan ada lebih dari 16.000 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).⁴ Di sisi lain, perusahaan ekspedisi selama pandemi kebanjiran paket, sehingga memerlukan banyak kurir. Beberapa perusahaan ekspedisi membuka lowongan kurir untuk bisa meningkatkan performa.

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai kurir tidak berdaya. Prioritas mereka adalah untuk bisa mendapatkan penghasilan. Kondisi seperti ini rawan dimanfaatkan oleh pihak perusahaan. Terlebih pekerjaan yang dilakukan kurir tidak tunduk pada hubungan industrial yang sudah memiliki jaring pengaman dari pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana sebagian ketentuannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kurir dan

³ Data tersedia di <https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2020&start=2019> Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021.

⁴ “Covid-19 Increases Unemployment”, <https://law.ui.ac.id/v3/covid-19-increases-unemployment-by-prof-erman-rajagukguk/> diakses pada tanggal 14 November 2021.

perusahaan ekspedisi hanyalah tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian yang diatur dalam BW. Oleh karena itu, perusahaan lebih leluasa menetapkan klausula-klausula dalam perjanjian kemitraan secara sepihak.⁵

Kurir yang akan bekerjasama dengan perusahaan hanya mempunyai 2 (dua) pilihan yaitu sepakat atau tidak sepakat dengan perjanjian kemitraan tersebut. Jika tidak sepakat maka mitra tidak bisa bekerjasama dengan perusahaan tersebut. Jika sepakat maka kurir terikat dengan perjanjian kerjasama kemitraan tersebut. Dalam perspektif BW dapat dilihat dalam rumusan Pasal 138 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap klausul dari perjanjian tersebut maka akan dikenai sanksi sebagaimana pelanggaran terhadap undang-undang. Ketidakseimbangan dalam perjanjian kemitraan berpotensi menimbulkan adanya penyalahgunaan keadaan dari pihak perusahaan pengiriman barang atau pun *marketplace*.

Sebagai contoh, dimasa pandemi Covid-19 seperti saat ini, beberapa perusahaan pengiriman mengalami peningkatan permintaan pengiriman. JNE menyebutkan terjadi 20% peningkatan pengiriman barang, J&T melaporkan volum pengiriman meningkat 15% jika dibanding sebelum pandemi dan JNE juga mengklaim bahwa pendapatan dan pengiriman di perusahaannya meningkat drastis.⁶ Hal ini menyebabkan salah satu perusahaan pengiriman secara sepihak meningkatkan target pengiriman barang dari 2700 paket/ bulan menjadi 3500 paket/ bulan per kurir.

Belakangan ini telah terjadi 3 kali pemogokan yang dilakukan oleh kurir yang terikat perjanjian kemitraan. Pemogokan yang cukup besar dilakukan oleh kurir GoKilat (salah satu layanan pengiriman dari perusahaan Gojek) yaitu selama 3 hari dihitung sejak 8 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2021. Pemogokan besar ini melibatkan 1500 kurir atau setidaknya 80% dari jumlah kurir yang aktif pada GoKilat.⁷ Satu hari kemudian, kurir dari Lala Move juga melakukan mogok kerja selama 3 (tiga) hari dengan cara menonaktifkan akun pada *platform* aplikasinya.⁸ Selain itu, pada tanggal 6 April 2021, pemogokan dilakukan oleh kurir ID Express

⁵ Kadek Januarsa Adi Sudharma, Agus Putu Abiyasa, dan Ni Ketut Elly Sutrisni. (2018). ‘Regulation of Protection and Fulfillment of Employee Rights of Go-Jek Drivers under Indonesian Employment Regulation’. *International Journal of Social Sciences and Humanities* 2. hlm. 58.

⁶ “Courier Companies Raise More Revenue, Hire New Workers Amid Pandemic”, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/22/courier-companies-raise-more-revenue-hire-new-workers-amid-pandemic.html> diakses pada 24 Oktober 2021.

⁷ “The Partnership Trap in The Indonesian Gig Economy”, https://developingeconomics.org/2021/06/20/the-partnership-trap-in-the-indonesian-gig-economy/amp/?_twitter_impression=true diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.

⁸ Ibid.

Shopee selama 1 (satu) hari yang melibatkan 1000 kurir.⁹ Pemogokan dilakukan oleh para kurir dikarenakan masalah yang berkaitan dengan ketidakadilan dan tidak terpenuhinya kesejahteraan pengemudi.¹⁰

Perjanjian kemitraan seharusnya dapat memberikan keadilan bagi para pihak melebihi perjanjian kerja, sebab perjanjian kerja mencerminkan kedudukan subordinatif antara pekerja dan pemberi kerja. Apabila hubungan pekerjaan dalam hubungan industrial saja memperhatikan hak asasi manusia, seharusnya perjanjian kemitraan dapat lebih dari itu. Segala bentuk eksploitasi pekerja dalam bentuk apapun haruslah dihapus. Termasuk eksploitasi pekerja secara modern seperti melalui perjanjian kemitraan. Hal ini merupakan isu yang perlu untuk dianalisis agar para kurir tetap terpenuhi hak-haknya.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, artikel ini akan membahas rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana paradigma konsep ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari sejarah perkembangannya? (2) Bagaimana paradigma doktrin *Undue Influence* dalam hukum keperdataan di Indonesia? Apakah hubungan kemitraan antar kurir dan perusahaan pengiriman barang pada masa pandemi Covid-19 mengandung penyalahgunaan keadaan atau *undue influence*?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian sejenis yang menjadi rujukan di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Kadek Januarsa Adi Sudharma, Agus Putu Abiyasa, dan Ni Ketut Elly Sutrisni dengan judul “*Regulation of Protection and Fulfillment of Employee Rights of Go-Jek Drivers under Indonesian Employment Regulation*”; penelitian yang dilakukan oleh Rick Bigwood dengan judul “*Undue Influence: Impaired Consent or Wicked Exploitation?*”; dan pada laporan yang diterbitkan oleh Fairwork (proyek yang diselenggarakan oleh Oxford Internet Institute) dengan judul “*Fairwork United Kingdom Ratings 2021: Labour Standards in the Platform Economy*”.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis mengenai Data Sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam artikel ini yaitu KUHPerdara, yurisprudensi buku-buku yang berhubungan dengan topik artikel ini dan artikel hasil penelitian pihak lain. Selain itu penulis juga melakukan wawancara pada 7 kurir yang

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

berasal dari berbagai perusahaan dan menyebarkan elektronik survey kepada 37 kurir yang juga berasal dari perusahaan berbeda untuk bisa memperoleh data sekunder mengenai pengalaman mereka yang bekerja berdasarkan hubungan kemitraan dengan perusahaan. Untuk menjaga privasi dan keamanan kurir, Penulis merahasiakan identitas kurir dan asal perusahaan.

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian jenis ini memberikan gambaran mengenai objek penelitian sesuai yang ditemukan dalam hasil penelitian secara rinci, sistematis, serta menyeluruh. Pengambilan kesimpulan menggunakan cara berpikir deduksi atau dikenal juga dengan silogisme, yaitu dengan berpangkal pada prinsip-prinsip ilmu yang telah ada (premis mayor) yang kemudian dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang ditemukan (premis minor) untuk diambil suatu kesimpulan.

C. HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

1. Perkembangan Ketenagakerjaan Di Indonesia

Sejarah perkembangan ketenagakerjaan dibagi menjadi masa kolonial dan masa setelah kemerdekaan. Periode kolonial terdiri dari zaman perbudakan, zaman rodi, dan zaman *poenale sanctie*.

a. Periode Perbudakan

Perbudakan adalah suatu peristiwa dimana seorang yang disebut budak melakukan pekerjaan di bawah perintah tuannya dan tidak mempunyai hak apapun atas kehidupannya. Budak diperlakukan dengan kejam. Budak dianggap sebagai aset atau objek kepemilikan dari seorang tuan. Para budak hanya memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan tuannya. Sedangkan tuannya tidak memiliki kewajiban untuk mensejahterakan budak. Hal ini dikarenakan secara ekonomis budak sangat lemah, dan secara yuridis belum ada yang mengatur hak-hak hubungan kerja antara budak dan tuannya. Tuan mempunyai hak penuh atas perekonomian maupun kehidupan budaknya.

Perbudakan sebagai bentuk pengerahan tenaga kerja yang tidak manusiawi itu mendapat perhatian dari Thomas Stamford Raffles (Gubernur Jendral Inggris yang memerintah Tahun 1811-1816).¹¹ T. S. Raffles mendirikan *The Java Benevolent Institution* pada tahun 1816, namun lembaga ini belum berjalan efektif dikarenakan Inggris harus sudah meninggalkan Indonesia saat itu.¹²

Setelah Indonesia kembali dijajah oleh Belanda pada tahun 1817, usaha penghapusan perbudakan yang dirintis oleh T.S. Raffles pun mendapatkan

¹¹ Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010). hlm. 1.

¹² Ida Hanifah. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. (Medan: Tim Pustaka Prima, 2020). hlm. 21.

perhatian penuh dari Pemerintahan Hindia Belanda. Namun usaha T. S. Raffles ini tidak berpengaruh signifikan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan S. 1817 Nomor 42 yang berisi larangan untuk memasukan budak-budak ke Pulau Jawa.¹³ Kemudian pada tahun 1818, ditetakan pula suatu Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yaitu RR (*Regreling Reglement*) 1818 yang dalam beberapa pasalnya seperti Pasal 114 dan Pasal 115 berisi larangan jual beli budak dan mengadakan peraturan mengenai perlakuan keluarga budak.¹⁴

Agar pasal tersebut di atas berlaku sebagaimana mestinya dikeluarkan pula beberapa peraturan pelaksanaannya. Salah satu peraturan pelaksanaan yang paling terkenal adalah S. 1825 Nomor 44. Puncak dari segala perhatian Pemerintah Hindia Belanda tahun 1836 dikeluarkan RR. 1836 yang kemudian dilanjutkan dengan RR. 1854 yang di dalam Pasal 115-117 secara tegas menghendaki agar perbudakan segera dihapuskan paling lambat 1 Januari 1860. Adanya ketentuan di atas maka dapat dikatakan, bahwa secara yuridis perbudakan di Indonesia berakhir tanggal 1 Januari 1860, dan secara kenyataan berakhir pada tanggal 31 Desember 1921.

Selain perbudakan juga dikenal istilah perhambaan dan peruluran. Perhambaan terjadi apabila seorang penerima gadai menyerahkan dirinya sendiri atau orang lain yang ia kuasi atas pemberian pinjaman sejumlah uang kepada seorang pemberi gadai. Pemberi gadai memiliki hak untuk meminta orang yang digadaikan tersebut melakukan pekerjaan untuk dirinya sampai lunas. Ada kalanya pekerjaan yang telah dilakukan oleh peminjam hanyalah dianggap untuk kepentingan pembayaran bunga utang, bukan utang pokok. Mengenai perambahan ini telah dilarang melalui RR. 1818, Staatsblaad Nomor 10 tahun 1822. Sedangkan peruluran adalah perikatan antara seseorang dengan kompeni dimana seseorang tersebut memiliki kewajiban untuk menanam tanaman tertentu pada kebun dan dijual hasilnya kepada kompeni dengan harga yang telah ditentukan.

b. Zaman Rodi/ Kerja Paksa

Rodi merupakan kerja paksa yang dilakukan oleh rakyat untuk kepentingan pihak penguasa tanpa dilakukan pemberian upah. Tidak hanya tanpa pemberian upah, bahkan kapasitas rakyat untuk melakukan pekerjaan pun diabaikan. Padahal Rodi awal mulanya diadopsi dari kebiasaan gotong royong rakyat untuk kepentingan desanya. Sayangnya kebiasaan ini dimanfaatkan oleh pemerintah Hindia Belanda beserta penguasa-penguasanya untuk mengeksploitasi rakyat Indonesia. Rodi

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

dilakukan untuk segala macam keperluan seperti pendirian jalan, jembatan, pabrik dan untuk pekerjaan lainnya bagi kepentingan penguasa.

Menurut Imam Soepomo terdapat 3 (tiga) bentuk dari kerja rodi diantaranya:¹⁵ (1) *Government Forced Labour*, yaitu rodi para gubernur dan para pegawainya (*herendienst*); (2) *Individual Forced Labour*, yaitu rodi untuk kepentingan kepala dan pembesar di Indonesia (*persoonlijke diensten*); (3) Rodi desa yaitu rodi untuk kepentingan desa. Dikarenakan sistem kerja rodi yang tidak memperhatikan perkemansiaan, seringkali praktik rodi ini menimbulkan korban. Sebagai contoh ketika pelaksanaan rodi membangun jalan dari Anyar ke Panarukan semasa Pemerintahan Gubernur Jendral H.W Daendels (1807-1811), menimbulkan banyak korban pekerja meskipun sampai saat ini belum diketahui pasti jumlah valid korbannya.¹⁶

c. Periode *Poenale Sanctie*

Pengusaha diberi kekuasaan untuk mengadakan perjanjian kerja dengan kepala desa, dimana kepala desa diberikan hak untuk mengerahkan sejumlah penduduk agar mau bekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan.¹⁷ Bagi kepala desa yang berhasil mengirimkan buruh maka akan mendapatkan insentif. Hal ini mendorong kepala desa untuk melakukan pemaksaan pada buruh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk memenuhi hubungan kerjasama antara kepala desa dengan pengusaha. Dengan tujuan agar kepala desa semakin banyak mendapatkan insentif.

Para buruh merasa dipermainkan dan tidak ingin melakukan pekerjaan lagi di perkebunan. Akibatnya jumlah buruh perkebunan menurun. Untuk mengatasi hal ini, maka diterbitkan *Algemene Politie Strafreglement* 1872 Nomor 111. Aturan ini melarang setiap orang untuk meninggalkan atau menolak melaksanakan pekerjaannya. Jika meninggalkan atau menolak pekerjaannya, maka dapat dipidana dengan denda antara 16 sampai 25 rupiah atau denda rodi 7 sampai dengan 12 hari.¹⁸ Pengenaan sanksi pada buruh inilah yang disebut dengan *Poenale Sanctie*. Kemudian pengaturan sanksi ini dihapus pada tahun 1879 dan digantikan dengan Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1603 *Burgelijk Weetboek* Lama Belanda.

¹⁵ Imam Soepomo. *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Djambatan, 1970) hlm. 19.

¹⁶ 'History Of Forced Labor Building The Anyer-Panarukan Pos Highway, Is It True That Daendels Doesn't Pay Workers?', <https://voi.id/en/memori/31941/sejarah-kerja-paksa-pembangunan-jalan-raya-pos-anyer-panarukan-benarkah-daendels-tak-bayar-pekerja> diakses pada 27 April 2021.

¹⁷ Ida Hafinaf, *op.cit.*, hlm. 29.

¹⁸ Lalu Husni, *op.cit.*, hlm. 3.

d. Periode Pasca Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan Indonesia, ketentuan mengenai ketenagakerjaan sepenuhnya diberlakukan berdasarkan produk hukum kolonial yaitu BW. Istilah Ketenagakerjaan yang dikenal pada masa tersebut adalah Perburuhan. Dalam BW, perburuhan diatur dalam Buku III, Bab 7A tentang Perjanjian-Perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Ketentuan dalam BW hanya mengatur hubungan privat antara majikan dengan buruh secara umum. Hak-hak buruh tidak ada pengaturannya secara spesifik sehingga rawan terjadi ketidakadilan bagi buruh. Apalagi posisi buruh lebih lemah dibanding posisi majikannya. Konsep dalam BW, memandang buruh sebagai “mesin” yang apabila tidak dapat produktif maka tidak akan diberi upah. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1602b BW yang berbunyi “tiada upah yang dibayar untuk jangka waktu selama si buruh tidak melaksanakan pekerjaan”.

Pembangunan ketenagakerjaan diperlukan untuk mengatasi kondisi tersebut. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). UUD 1945 menjamin hak warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lebih lanjut Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pun menjamin bahwa Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.¹⁹

Dalam rangka mewujudkan hak-hak warga negara ini maka diperlukan peran Pemerintah yang dapat meningkatkan perlindungan harkat dan martabat pekerja yang menduduki posisi lemah dibandingkan pengusaha. Sebab Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 mengamanatkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Intervensi pemerintah dapat berfungsi sebagai kontrol terhadap ketentuan kesepakatan antar perusahaan dan pekerja serta menjamin agar hak-hak pekerja dilindungi.²⁰ Bentuk kontrol negara pada hubungan industrial dilakukan melalui ditetapkannya regulasi dibidang ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 merupakan Undang -Undang di bidang ketenagakerjaan pertama. Undang-Undang ini memberlakukan Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor

¹⁹ Lihat Pasal 38 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁰ Dumitru Vieriu. (2015). ‘The State’s Intervention on The Labor Market’. *Jurnalul de Drept si Stiinte Administrative* 3. hlm. 112-113.

12 untuk seluruh wilayah Indonesia. Sejak Undang – Undang ini diterbitkan, maka perburuhan tidak lagi bersifat privat murni melainkan juga bersifat publik.

Pergeseran bidang perburuhan dari sifatnya yang semula privat murni menjadi tidak murni dikenal dengan istilah “*Socialisering Process*”. Hubungan kerja tidak lagi sebagai hubungan kontraktual yang berdasarkan aspek keperdataan murni. Hubungan kerja masih bersifat privat sebab perikatannya lahir dari perjanjian. Dalam perkembangannya, kini perikatan tersebut tereduksi sifat keperdataannya karena telah ada campur tangan Pemerintah dalam regulasi, seperti pada bidang waktu kerja, pengupahan, cuti, lembur, pemutusan hubungan kerja, sanksi dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pemerintah cenderung memperbanyak peraturan-peraturan hukum pemaksa demi melindungi kepentingan yang lemah.²¹ Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 diundangkan, perbaikan terus dilakukan oleh Pemerintah guna meningkatkan perlindungan bagi buruh melalui diundangkannya berbagai undang-undang di bidang perburuhan. Harapannya tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pengusaha kepada buruh yang secara sosial dan ekonomi lebih lemah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”) merupakan salah satu regulasi yang menjadi jawaban dari kegelisahan-kegelisahan pekerja. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan berbagai nuansa baru di bidang perburuhan. Pertama, Undang-Undang ini mensejajarkan posisi majikan dan buruh. Istilah majikan diganti dengan pengusaha/pemberi kerja, sedangkan buruh diganti dengan pekerja. Kedua, diatur mengenai sanksi pidana dan sanksi administrasi bagi pengusaha yang melanggar ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Ketiga, menggunakan batasan minimum untuk ketentuan tertentu seperti pengupahan, waktu istirahat, pesangon, jangka waktu pekerjaan. Meskipun sebagian ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 ini kembali mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Seiring berjalannya waktu, muncul kesadaran bahwa dinamika ketenagakerjaan juga berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan lain seperti ekonomi makro. Sementara sejak UU No. 13 Tahun 2003 diundangkan hingga saat ini regulasi ketenagakerjaan belum cukup memacu peningkatan produktivitas yang signifikan.²² Undang-Undang tersebut dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan pasar tenaga kerja yang ada. Sehingga dilakukan perubahan besar-besaran terhadap UU No. 13 Tahun 2003 melalui

²¹ Saprudin. (2012) ‘Socialisering Perocess Hukum Perburuhan dalam Aspek Kebijakan Pengupahan’ *Mimbar Hukum* 24. hlm 377-569.

²² Lihat Naskah Akademik UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

omnibus law. Regulasi Ketenagakerjaan menjadi salah satu regulasi yang diubah melalui Omnibus Law.

2. Doktrin *Undue Influence* dalam hukum keperdataan di Indonesia

Undue Influence merupakan sebuah doktrin atau ajaran yang pertama kali diperkenalkan di Inggris yang semakin berkembang sebagai dasar pertimbangan hakim pada abad ke-19. Hakim di pengadilan Inggris menggunakan doktrin ini untuk menyelesaikan perkara yang para pihaknya memiliki kedudukan tidak setara. Salah satu pihak memiliki power yang lebih besar dibanding pihak lainnya. Doktrin *Undue Influence* adalah prinsip yang adil yang digunakan oleh pengadilan untuk mengesampingkan atau membatalkan transaksi tertentu, di mana transaksi itu memuat pengaruh yang tidak wajar dan pikiran tidak sepenuhnya independen.²³ Secara historis, pengadilan yang menjalankan yurisdiksi yang adil telah menolak untuk menegakkan kontrak yang diperoleh melalui praktik tertentu yang tidak adil, paksaan, dan *Undue Influence*.²⁴ Ajaran *undue influence* mengarah pada pengaruh yang menentukan hasil.²⁵

Seiring berjalannya waktu, hakim-hakim di Belanda pun mulai mengikuti ajaran ini untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. *Undue Influence* dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *misbruik van omstandigheden*. Menariknya, doktrin *misbruik van omstandigheden* di Belanda sudah dituangkan dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek*. Buku III Pasal 44 ayat (1) *Nieuw Burgerlijk Wetboek* menyatakan bahwa “*Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen.*” Secara terjemahan bebas, Pasal itu menyatakan bahwa *misbruik van omstandigheden* dapat digunakan hakim untuk membatalkan suatu perjanjian.

Belanda sebagai negara yang menjajah Indonesia dan meninggalkan hukum privat ketika masa kolonialisme, negara sudah menerapkan *undue influence* dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek*, sedangkan di Indonesia sampai dengan saat ini *Undue Influence* belum diatur dalam BW maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi unsur subjektif yaitu pihaknya tidak cakap hukum dan tidak adanya kata sepakat. Hanya ada 3 alasan yang menyebabkan ketiadaan sepakat yang sah menurut Pasal 1321 BW, yaitu adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan. Berbeda dengan *Nieuw Burgerlijk*

²³ Kimberly A, Whaley, WEL Partner. ‘Undue Influence’ in 18th Annual Estates and Trusts Summit Law Society of Upper Canada.

²⁴ Joellen Riley. (2007). ‘Regulating for Fair Dealing in Work Contracts: A New South Wales Approach’. *Industrial Law Journal* 36. Hlm. 21.

²⁵ Alan Bogg and Ruth Dukes. (2020). ‘Statutory Interpretation and Limits of a Human Rights Approach: Royal Mail Group Ltd v Communication Workers Union’. *Industrial Law Journal* 49. Hlm. 488.

Wetboek, Undue Influence tidak menjadi penyebab dapat dibatalkannya perjanjian dalam BW. Meskipun demikian, ternyata putusan pengadilan sudah ada yang menerapkan ajaran *Undue Influence*. Contohnya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3431 K/Pdt/1985 pada tanggal 4 Maret 1987 yang membatalkan Putusan Tinggi Nomor 523/1983/Pdt/PT.Smg yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/G/1983/Pdt.Bla terkait sengketa pinjam meminjam uang dengan suku Bunga yang tinggi yaitu 10% setiap bulannya.

Dalam Putusan Nomor 3431 K/Pdt/1985, meskipun *Undue Influence* tidak disebutkan secara gamblang, namun hakim di tingkat kasasi sudah memperhatikan keadaan para pihak dalam memenuhi perjanjian. Klausula dalam Perjanjian haruslah dipastikan mempertimbangkan kemampuan para pihak. Salah satunya yaitu dengan diaturnya besaran suku bunga yang harus disesuaikan dengan kemampuan debitur dan memperhatikan aturan yang ditetapkan Bank Indonesia. Oleh karena itu hakim di tingkat kasasi membatalkan putusan banding dan menentukan bahwa bunga yang patut dan adil adalah 1% per bulan dilihat dari keadaan para pihak terutama debitur.

Selain itu terdapat putusan lain yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 3641.K/Pdt/2001 tanggal 1 September 2002 yang membatalkan putusan pengadilan Tinggi No. 383/Pdt/2000/PT.DKI yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 442/Pdt.G/1999/PN terkait perjanjian. Kedudukan para pihak tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Oleh karena itu, perjanjian tersebut ditandatangani oleh penggugat dalam keadaan tidak bebas. Atas dasar tersebut, hakim memutus perjanjian tidak sah dan dibatalkan.

Contoh lain dari putusan yang menggunakan *Undue Influence* sebagai dasar dibatalkannya perjanjian ada terdapat Putusan Mahkamah Agung RI No. 1979 K/Pdt/2001 terkait sengketa jual beli. Sebidang tanah milik penggugat dibeli oleh tergugat yang menyembunyikan informasi dari penggugat bahwa sebidang tanah itu sebetulnya hendak dibeli oleh Pemerintah Kota Magelang untuk pusat sarana olahraga. Selain itu, tergugat sengaja menggunakan keadaan penggugat yang saat itu dalam kondisi tertekan karena anaknya memiliki utang kepada tergugat sehingga tergugat dapat memprediksi bahwa penggugat tidak akan menolak jual beli tanah itu. Hakim memutuskan bahwa telah terjadi penyalahgunaan kesempatan oleh tergugat kepada penggugat untuk membeli tanah tersebut.

Dari beberapa putusan hakim Mahkamah Agung tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa ajaran *Undue Influence* sebetulnya sudah diterapkan di praktik peradilan di Indonesia meskipun belum diatur dalam BW ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa *Undue Influence* semakin relevan dengan permasalahan keperdataan yang berkembang di

Indonesia. Sejak tahun 1985 pandangan hakim semakin terbuka terhadap ajaran *Undue Influence*. Adapun tolok ukur yang digunakan hakim adalah kedudukan antara para pihak yang membuat perjanjian tidak seimbang baik dari sisi ekonomis maupun sisi psikologis. Selain itu hakim pengadilan juga menggunakan tolok ukur keadilan dan itikad baik.

Berbeda dengan negara di *common law* yang mana yurisprudensi bisa digunakan sebagai sumber hukum utama, tidaklah demikian dengan sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*. Hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Meskipun yurisprudensi bukanlah sumber hukum utama dalam Indonesia, penggunaan yurisprudensi sebagai hukum yang mengikat sumbernya setelah undang-undang tersebut telah lama diterapkan di Indonesia. Yurisprudensi bahkan dapat mengecualikan berlakunya ketentuan undang-undang jika dianggap sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Misalnya terkait dengan janji untuk menikah. Pasal 58 KUHPdata menyatakan bahwa berjanji untuk perkawinan tidak mengikat sehingga tidak bisa untuk gugatan di pengadilan ataupun meminta ganti rugi. Namun, dalam kasus Masudiati v. Gusti Lanang Rajeg, Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak memenuhi janji untuk melangsungkan pernikahan merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan keputusan No. 3191 K/Pdt/1984.²⁶

Bila dicermati lebih lanjut, ternyata hakim pengadilan dalam putusan-putusan tersebut membatalkan perjanjian yang didalamnya terindikasi terjadi penyalahgunaan keadaan atau dikenal dengan *Undue Influence*. Apabila dalam suatu perjanjian terdapat salah satu pihak yang karena tekanan keadaan menyetujui suatu perjanjian, maka dipastikan ada pihak lain yang kedudukannya lebih tinggi memafaatkan keadaan itu. Sehingga bukan berfokus pada substansi perjanjiannya, melainkan pada suatu hal yang menyebabkan proses lahirnya perjanjian tersebut sehingga isi perjanjian menjadi sedemikian rupa dan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Terdapat dua unsur utama dalam *Undue Influence* jika diamati dari putusan-putusan yang sudah ada, yaitu pertama menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak, dan kedua menyalahgunakan kesempatan. Penyalahgunaan kesempatan yang dimaksud ini dapat berupa kedudukan pihak lain yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan pihak lainnya. Keunggulan yang dimaksud dapat berupa keunggulan ekonomis maupun keunggulan psikologis. Terhadap

²⁶ Akhmad Budi Cahyono. (2020). 'Implementation of Common Law Doctrine in Indonesian Law of Obligation'. *Advances in Economics, Business and Management Research* 130. Hlm. 320.

penyalahgunaan ekonomi ini, Van Dunne menyusun beberapa pertanyaan yang dapat memudahkan hakim untuk menentukan apakah terdapat undue influence dalam proses pembuatan perjanjian atau tidak. Adapun beberapa pertanyaan itu diantaranya:²⁷ (1) Apakah pihak yang satu mempunyai keunggulan ekonomis terhadap pihak yang lain? (2) Adakah kebutuhan mendesak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak yang secara ekonomis lebih berkuasa? (3) Apakah perjanjian yang telah dibuat atau syarat yang telah disetujui tidak seimbang sehingga perjanjian menjadi berat sebelah? (4) Apakah keadaan berat sebelah semacam itu dapat dibenarkan oleh keadaan istimewa pada pihak yang secara ekonomis lebih berkuasa?

Sedangkan menurut Van Dunne, penyalahgunaan yang disebabkan oleh keunggulan kejiwaan dapat terjadi dengan syarat: (1) Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif. Ketergantungan relatif terjadi dalam hubungan tertentu seperti hubungan kepercayaan antara orangtua, suami, istri dan anak. (2) Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan. Keadaan jiwa yang istimewa ini contohnya gangguan jiwa, tidak adanya pengalaman, gegabah, kurang pengetahuan dan kondisi badan kurang baik.

3. Undue Influence dalam hubungan kemitraan antara perusahaan dengan kurir selama masa pandemi

Perkembangan teknologi makin meluas saat ini. Tidak hanya di bidang informasi dan hiburan, namun perkembangan teknologi juga merambah pada bidang platform pengiriman barang. Perkembangan teknologi ini diimbangi dengan meningkatnya penggunaan internet sebagai kebutuhan primer oleh masyarakat. Pengguna internet diseluruh dunia mengalami kenaikan terus menerus. Jumlah pengguna internet di dunia pada Januari 2021 sejumlah 4,66 milyar atau setara dengan 59,5% dari total populasi di dunia.²⁸ Tidak jauh berbeda dengan persentase tingkat global, sebanyak 73.3% dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 202.6 juta penduduk di Indonesia pun memanfaatkan Internet sebagai teknologi penunjang kehidupannya.²⁹

Perkembangan teknologi yang diiringi kenaikan penggunaan internet menjadi penyebab munculnya berbagai disrupsi di bidang digital. Kemunculan berbagai marketplace dan perusahaan pengiriman barang adalah bukti dari makin

²⁷ Van Dunne, *Diktat Kursus Hukum Perdata Bagian 1a Hukum Perjanjian Diterjemahkan oleh Lely Niwan* (Ujung Pandang, 1988).

²⁸ “Digital 2021: Global Overview Report” dalam <https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report> diakses pada tanggal 2021.

²⁹ “Digital 2021: Indonesia” dalam <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia?rq=indonesia> diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.

berkembangnya teknologi dan penggunaan internet. Kemudahan penggunaan, tarif dan fleksibilitas menjadi ciri utama perusahaan pengiriman barang. Hal ini mendorong terciptanya lapangan kerja bagi banyak orang sebagai mitra mereka yang berperan sebagai kurir. Perusahaan tersebut menciptakan perikatan yang lahir melalui perjanjian kerjasama atau lebih populer dikenal dengan perjanjian kemitraan untuk melakukan kerjasama melakukan suatu pekerjaan tertentu.

Perjanjian kemitraan merupakan ranah privat yang tunduk pada BW. Perjanjian kemitraan untuk melakukan suatu pekerjaan tidak tunduk pada ranah publik sebagaimana pada ketentuan regulasi yang ditentukan oleh pemerintah. Para Pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian dan pada siapa akan mengikatkan diri. Hal ini dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Pemerintah tidak memiliki intervensi untuk menentukan isi Perjanjian.

Pada umumnya, seseorang tertarik untuk melakukan kontrak karena ada janji-janji yang ditawarkan. Orang – orang akan menaruh kepercayaan, lalu munculah janji dan kontrak.³⁰ Sifat perjanjian kemitraan yang tidak *rigid* dan fleksibel ini menyebabkan banyaknya peminat untuk menjadi mitra suatu perusahaan. Perjanjian kemitraan bisa berupa perjanjian digital maupun perjanjian *print out*. Berikut merupakan contoh anatomi perjanjian kemitraan salah satu perusahaan yang berhasil dikompilasi oleh Penulis: ³¹ Tentang Perusahaan; Definisi dan Interpretasi; Tanggung Jawab sebagai Mitra; Akun Mitra; Penggunaan Layanan; Perangkat Selular; Hubungan dengan Perusahaan; Ketentuan mengenai Keuangan; Konten, Informasi dan Promosi; Tanggung Jawab Mitra; Batasan Tanggung Jawab Perusahaan; Penyampaian Sementara dan Pembekuan Permanen Akun; Tindakan yang dianggap perlu oleh Perusahaan; Hak dan Kewajiban Para Pihak; Pernyataan Mitra; Keadaan Kahar; Jangka Waktu dan Pengakhiran; Privasi; Perselisihan; Ketentuan umum; Narahubung.

Dalam contoh perjanjian kemitraan tersebut tidak ada satu pun pasal yang menetapkan gaji, lembur, cuti ataupun pemutusan hubungan kerja. Hal ini dipertegas oleh ketujuh orang yang diwawancarai oleh Penulis. Semua didasarkan pada bentuk-bentuk kerjasama yang diselenggarakan oleh para pihak. Bahkan terdapat perjanjian yang menegaskan bahwa hubungan antara mitra dengan perusahaan bukanlah hubungan kerja melainkan hubungan kemitraan. Adapun bunyi klausulnya adalah:

³⁰ Charles Fried. (2019). 'Contracts as Promise: Lessons Learned'. *TheoreticInquiries* 20. Hlm. 367

- a. “Hubungan Anda dengan Perusahaan adalah hubungan kontraktor independen secara kemitraan. Anda secara tegas memahami dan setuju bahwa:
 - 1) Perjanjian ini bukan perjanjian kerja, juga tidak menciptakan hubungan kerja (termasuk dari perspektif hukum ketenagakerjaan, hukum pajak atau jaminan sosial), antara Perusahaan dan Anda, juga tidak membuat Anda terlibat dengan Perusahaan sebagai pekerja atau hubungan lain yang serupa dengan hubungan pekerja; dan
 - 2) tidak ada hubungan usaha patungan, persekutuan, atau agen yang terjadi antara Perusahaan dan Anda.”
- b. “Anda bertindak sebagai penyedia layanan pihak ketiga yang independen tidak akan mewakili untuk menjadi agen, karyawan, atau staf dari perusahaan.”

Biasanya ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kemitraan telah ditetapkan oleh perusahaan, Kurir hanya perlu membaca kemudian menyetujui atau tidak menyetujui. Sangat jarang terdapat perusahaan yang memberikan ruang pada kurir untuk melakukan negosiasi terhadap klausul dalam perjanjian. 25 dari 37 orang yang mengisi survey, menyatakan bahwa mereka tidak diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi. Bagi kurir yang menandatangani perjanjian secara digital, mereka hanya perlu menyetujui *Term and Condition* yang ada di aplikasi. Ketika mereka mendatangi kantor cabang untuk keperluan administrasi seperti pengambilan seragam dan helm, pihak kantor cabang pun tidak memberikan penjelasan ulang atau mendiskusikan mengenai ketentuan yang ada dalam perjanjian digital yang telah kurir setujui. Demikian halnya kurir yang menandatangani perjanjian print out. Ketika mereka dinyatakan diterima, mereka mendatangi kantor lalu dihadapkan dengan perjanjian yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kurir diminta untuk membaca dan menandatangani perjanjian itu.

Bentuk perjanjian kemitraan yang berbentuk “*take it or leave it*” memicu terjadinya *Undue Influence* terhadap kurir. Sudah semestinya kurir memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan isi perjanjian yang akan disepakati oleh pihak Perusahaan dan Kurir. Inti dari kontrak adalah rasa hormat yang mendalam terhadap kebebasan individu.³² Oleh karena itu, Penulis akan mencoba memetakan unsur *Undue Influence* dari praktik hubungan kemitraan antara kurir dengan perusahaan:

a. Penyalahgunaan kesempatan

³² Rick Bigwood. (1996). *Undue Influence: ‘Impaired Consent or Wicked Exploitation?’*. Oxford Journal of Legal Studies 16. Hlm. 503.

Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan kesempatan dapat berupa kedudukan pihak lain yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan pihak lainnya. Keunggulan yang dimaksud dapat berupa keunggulan ekonomis maupun keunggulan psikologis. Perusahaan ekspedisi maupun perusahaan marketplace memiliki kedudukan ekonomi yang lebih kuat dibanding kurir. 6 dari 7 kurir yang mendaftarkan diri sebagai kurir di masa pandemi mengaku menjadi kurir karena kondisi terdesak. 2 diantaranya memang sedang tidak bekerja lalu mendapatkan “kabar baik” diterima menjadi kurir. Kemudian 1 diantaranya mengaku memiliki bisnis makanan yang karena pandemi bisnisnya harus gulung tikar. Sedangkan 3 lainnya merupakan korban PHK karena efisiensi perusahaan di masa pandemi, sehingga mereka terdesak untuk bisa mendapatkan sumber pendapatan baru yaitu melamar menjadi kurir di perusahaan ekspedisi.

Bagi mereka, tidak ada pilihan lain sebab mereka memiliki tanggungjawab untuk menghidupi keluarganya seperti istri, anak ataupun orangtua. Selain itu mereka memiliki tanggung jawab untuk melunasi utang kepada pihak ketiga seperti kredit motor ataupun utang lainnya. Mereka membutuhkan pemasukan apalagi saat itu sedang pandemi. Kondisi-kondisi seperti di atas tentu menyebabkan adanya ketergantungan kurir pada peluang yang diberikan perusahaan. Kurir menjadi tidak berdaya dengan pilihan yang ditawarkan oleh perusahaan.

b. Menimbulkan kerugian

Klausula-klausula dalam perjanjian cenderung berat sebelah. Kurir dihadapkan dengan ketentuan yang sifatnya abu-abu. Berdasarkan hasil wawancara Penulis terhadap beberapa kurir, diperoleh informasi bahwa beberapa perusahaan tidak menegaskan sejak awal bahwa status mereka adalah kurir. Bahkan ada satu perusahaan ekspedisi yang mengatakan bahwa mereka berstatus karyawan. Padahal ketentuan dalam perjanjian tidak sama sekali mengikuti ketentuan dalam ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil survey dan wawancara, ketentuan-ketentuan yang tidak mengikuti aturan ketenagakerjaan di beberapa perusahaan diantaranya sebagai berikut, tidak ada upah pokok tiap bulannya, namun kurir mendapatkan pendapatan tetap perhari. Ada perusahaan yang menetapkan pendapatan kurir Rp80.000,00/ hari dengan bonus Rp500,00/ paket.³³ Ada juga yang mendapatkan upah Rp60.000,00/ hari dengan bonus Rp1000,00/ paket.³⁴ Kemudian ada juga

³³ Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan kurir berinisial A (kurir ID Express Kota Bandung) melalui Telepon pada tanggal 8 November 2021.

³⁴ Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan kurir berinisial ANR (kurir ID Express Kebumen) melalui Telepon pada tanggal 9 November 2021.

perusahaan yang memberikan upah Rp138.000,00/ hari, namun kurir tidak mendapatkan bonus.³⁵ Jika ditotal, rata-rata pendapatan total kurir perbulannya beragam, mulai dari Rp2.800.000,00 sampai Rp4.500.000,00 per bulan. Namun itu pendapatan bersih. Sebab perusahaan ekspedisi menggunakan sistem “no work no pay”. Apabila kurir tidak masuk kerja, maka kurir tidak dibayar.

Selain itu tidak ada biaya bensin dan perawatan motor. Padahal satu kurir wajib untuk mengirimkan paket ke dua sampai dengan tiga kecamatan, sehingga jarak tempuh untuk mengirimkan paket itu sangat luas yaitu sedikitnya sejauh 45 km. Kurir mengaku sering rugi ketika motor mengalami kerusakan. Biaya perawatan kendaraan tidak diberikan oleh perusahaan padahal jarak tempuh kurir perharinya sangat jauh. Demikian halnya dengan bensin yang tidak dibiayai oleh perusahaan. Dengan demikian, total pendapatan rata-rata kurir per bulan biasanya kurang dari UMR tempat mereka bekerja.

Tidak ada upah pokok tiap bulan dan tidak ada pendapatan tetap perhari, hanya ada pendapatan per paket yang dapat dikirim. Selain sistem pemberian upah sebagaimana poin a, ada juga perusahaan yang menetapkan pemberian upah bergantung pada paket yang dapat dikirim. Kurir mendapatkan Rp4.500,00/ paket atau Rp 5.000,00/ paket.³⁶ Ada juga perusahaan jasa pengantar barang yang memberikan pendapatan berdasarkan ketentuan pembagian persentase. Misalnya dari total ongkos kirim per paket terdapat persentase 80% untuk kurir dan 20% untuk perusahaan.³⁷ Tidak ada tambahan insentif lain, semakin sering mendapatkan orderan maka penghasilan yang didapatkan juga akan semakin banyak.

c. Tidak ada batasan waktu kerja dan tidak ada upah lembur.

Tujuh kurir yang diwawancara menyatakan tidak ada batasan waktu kerja dan tidak ada upah lembur. Kurir bisa saja mengirimkan barang sampai dengan pukul 21.00 selama target barang belum selesai dikirim. Sampai pukul berapapun kurir mengirimkan barang, ia tidak akan memperoleh insentif tambahan lembur.

d. Tidak ada pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja.

e. Tidak ada asuransi ketenagakerjaan.

³⁵ Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan kurir berinisial RA (kurir Wahana Express Jakarta) melalui Telepon pada tanggal 9 November 2021.

³⁶ Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan kurir berinisial BWA (kurir Shopee Express Bekasi) melalui Telepon pada tanggal 9 November 2021.

³⁷ Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan kurir berinisial HW (kurir Borzo Bantul) melalui Telepon pada tanggal 9 November 2021.

Menurut sistem yang diterapkan perusahaan, rekanan tidak menerima upah/gaji dari perusahaan. Mitra mendapatkan uang mereka tergantung pada berapa banyak target yang dapat mereka layani. Pesanan juga diambil berdasarkan kemauan pengemudi. Dalam kondisi itu, tidak ada unsur hubungan kerja antara pengemudi dan perusahaan. Oleh karena itu, pengemudi tidak dapat disebut sebagai pekerja di perusahaan. Ketentuan-ketentuan tersebut dianggap tidak melanggar ketentuan undang-undang ketenagakerjaan dikarenakan alasan hubungan antara kurir dengan perusahaan adalah hubungan kemitraan. Padahal hubungan kemitraan berarti kurir dianggap sebagai mitra perusahaan, begitupun sebaliknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitra berarti rekan. Jika dikaitkan dengan konsep kemitraan dalam iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur bahwa kerjasama antara para pihak dalam konsep kemitraan haruslah mempunyai posisi yang sepadan dan saling menguntungkan.

Disamping itu, perusahaan dapat melakukan perubahan-perubahan perjanjian secara sepihak kepada mitranya. Misalnya berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu kurir yang tidak mendapatkan upah tetap, mengungkapkan bahwa dalam satu tahun terjadi penurunan insentif pengiriman paket yang semula Rp 5.000,-/ paket menjadi Rp 3.500,-/ paket lalu berubah kembali menjadi Rp 2.200,- / paket. Padahal pendapatannya sangat bergantung pada insentif per paket. Namun, kurir tidak mempunyai daya tawar, perusahaan hanya menawarkan *take it or leave it*. Akibat terdapatnya kemungkinan perubahan-perubahan sepihak, insentif yang tidak adil, dan posisi mitra yang tidak berdaya dikarenakan secara ekonomi lebih lemah, sering menyebabkan ketidakadilan bagi kurir dan berujung protes.

Jika memerhatikan kondisi yang ada maka terlihat terjadinya kemunduran dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Ketika sebelum masa kemerdekaan Indonesia ada perbudakan, Negara berusaha melindungi hak tenaga kerja dari kesewenang-wenangan pemberi kerja. Dilakukan pergeseran bidang perburuhan dari sifatnya yang semula privat murni menjadi tidak murni atau yang dikenal dengan istilah “Socialisering Process”. Hubungan kerja tidak lagi sebagai hubungan kontraktual yang berdasarkan aspek keperdataan murni. Negara mempunyai peran untuk membuat regulasi yang isinya ketentuan-ketentuan minimum yang harus dipatuhi pemberi kerja untuk memenuhi hak pekerjanya. Namun sejak munculnya sistem kemitraan dalam hubungan kerja, perbudakan itu muncul kembali dengan kedok yang Namanya “mitra”. Sampai dengan saat ini Negara belum punya peran untuk mencampuri hubungan antara kurir dengan perusahaan.

D. PENUTUP

Perjanjian kemitraan yang semula dianggap memiliki fleksibilitas bagi kurir maupun perusahaan ternyata memiliki potensi untuk merugikan kurir sebagai pihak yang memiliki daya tawar lebih lemah. Unsur *Undue Influence* dari praktik hubungan kemitraan antara kurir dengan perusahaan menimbulkan kerugian. Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan kesempatan dapat berupa kedudukan pihak lain yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan pihak lainnya. Keunggulan yang dimaksud dapat berupa keunggulan ekonomis maupun keunggulan psikologis. Perusahaan ekspedisi maupun perusahaan marketplace memiliki kedudukan ekonomi yang lebih kuat dibanding kurir. Selain itu, pihak kurir berpotensi mengalami kerugian dikarenakan klausula-klausula dalam perjanjian cenderung berat sebelah. Termasuk dengan adanya ketentuan bahwa pihak perusahaan dapat mengubah kebijakan secara sepihak dan kurir dianggap menyetujui setiap perubahan yang ada.

Hubungan kerja antara kurir dengan perusahaan jasa pengantar barang saat ini berada di wilayah abu-abu. Tidak tepat jika dikatakan berdasarkan hubungan kemitraan, karena jika berdasarkan hubungan kemitraan maka kedua belah pihak harus ada dalam kedudukan setara dan diuntungkan secara adil. Tidak tepat juga jika dikatakan berdasarkan hubungan kerja/ketenagakerjaan, sebab ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sangat jauh dari aturan minimum yang ditetapkan Pemerintah dalam UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian perlu ada evaluasi dan komitmen serius dari Kementerian Ketenagakerjaan terhadap hubungan kemitraan antara kurir dan perusahaan sehingga ketidakadilan bagi kurir dapat dihapuskan. Berdasarkan kesimpulan dan saran, penulis merasa perlunya dilakukan penelitian dan penulisan lanjutan mengenai isu hukum yang fokus pada bentuk ideal hubungan kontraktual antara kurir dan perusahaan ekspedisi, dapatkah negara mengintervensi hubungan keperdataan antara kurir dan perusahaan ekspedisi, dan *Undue Influence* pada pekerja lepas lainnya seperti antara asisten rumah tangga dan majikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Akhmad Budi Cahyono. (2020). 'Implementation of Common Law Doctrine in Indonesian Law of Obligation'. *Advances in Economics, Business and Management Research* 130. hlm. 320.
- Alan Bogg and Ruth Dukes. (2020). 'Statutory Interpretation and Limits of a Human Rights Approach: Royal Mail Group Ltd v Communication Workers Union'. *Industrial Law Journal* 49. hlm. 488.

- Charles Fried. (2019). 'Contracts as Promise: Lessons Learned'. *Theoretical inquiries* 20. hlm. 367.
- Dumitru Vieriu. (2015). 'The State's Intervention on The Labor Market'. *Jurnalul de Drept si Stiinte Administrative* 3. hlm. 112-113.
- Joellen Riley. (2007). 'Regulating for Fair Dealing in Work Contracts: A New South Wales Approach'. *Industrial Law Journal* 36. hlm. 21.
- Kadek Januarsa Adi Sudharma, Agus Putu Abiyasa, dan Ni Ketut Elly Sutrisni. 2018. "Regulation of Protection and Fulfillment of Employee Rights of Go-Jek Drivers under Indonesian Employment Regulation". *International Journal of Social Sciences and Humanities* 2, hlm. 58.
- Muhammad Irayadi. (2021). 'Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian'. *Jurnal Hermeneutika* 5. hlm. 1-10.
- Rick Bigwood. (1996). Undue Influence: 'Impaired Consent or Wicked Exploitation?'. *Oxford Journal of Legal Studies* 16. hlm. 503.
- Saprudin. (2012) 'Socialisering Perocess Hukum Perburuhan dalam Aspek Kebijakan Pengupahan'. *Mimbar Hukum* 24. hlm 377-569.

Buku

- Ida Hanifah. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Medan: Tim Pustaka Prima.
- Imam Soepomo. (1970). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.
- Lalu Husni. (2010). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Makalah/ Laporan Hasil Penelitian

- Kimberly A, Whaley, WEL Partners, 'Undue Influence' in 18th Annual Estates and Trusts Summit Law Society of Upper Canada.
- Van Dunne, *Diktat Kursus Hukum Perdata Bagian Ia Hukum Perjanjian Diterjemahkan oleh Lely Niwan* (Ujung Pandang, 1988).

Internet

- "Courier Companies Raise More Revenue, Hire New Workers Amid Pandemic", <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/22/courier-companies-raise-more-revenue-hire-new-workers-amid-pandemic.html> diakses pada 24 Oktober 2021.
- "Covid-19 Increases Unemployment", <https://law.ui.ac.id/v3/covid-19-increases-unemployment-by-prof-erman-rajagukguk/> diakses pada tanggal 14 November 2021.

- “Digital 2021: Global Overview Report” dalam <https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report> diakses pada tanggal 2021.
- “Digital 2021: Indonesia” dalam <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia?rq=indonesia> diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.
- “History Of Forced Labor Building The Anyer-Panarukan Pos Highway, Is It True That Daendels Doesn't Pay Workers?”, <https://voi.id/en/memori/31941/sejarah-kerja-paksa-pembangunan-jalan- raya-pos-anyer-panarukan-benarkah-daendels-tak-bayar-pekerja> diakses pada 27 April 2021.
- “<https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2020&start=2019> Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021.
- “The Partnership Trap in The Indonesian Gig Economy”, https://developingeconomics.org/2021/06/20/the-partnership-trap-in-the-indonesian-gig-economy/amp/?_twitter_impression=true diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.